



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 151/Pdt.GS/2023/PN.Plg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan dalam perkara gugatan antara :

BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT.

Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Sriwijaya Palembang., alamat di Jalan Basuki Rahmat Nomor 145 Kelurahan Talang Aman Kecamatan kemuning Palembang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Abdullah Sani, Wimpikasi, Eva Susanti, Ahmad Alwi dan M. Rezza Hikmatullah semuanya sebagai wakil dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sriwijaya Palembang, berdasarkan surat kuasa tanggal 1 Nopember 2023:

selanjutnya disebut **PENGUGAT;**

M E L A W A N

YUNI PANJAITAN., lahir di Palembang, pada tanggal 26 Juni 1977, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, alamat di Jalan Prajurit Nazarudin Rt. 032 Rw. 008 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Palembang;

selanjutnya disebut **TERGUGAT I;**

AGUS WIJAYA., Lahir di Palembang, pada tanggal 25 September 1977, jenis kelamin laki-laki, alamat di Jalan Prajurit Nazarudin Rt. 032 Rw. 008 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Palembang;

selanjutnya disebut **TERGUGAT II;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang, Nomor 151/Pdt.GS/2023/PN.Plg tanggal 13 Nopember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pen.Pdt.GS/2023/PN.Plg, tanggal 13 Nopember 2023 tentang Penentuan Hari Sidang Pertama;
3. Gugatan Penggugat tertanggal 1 Nopember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan register nomor 151/Pdt.GS/2023/PN.Plg, tanggal 13 Nopember 2023;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Pencabutan Nomor 151/Pdt.GS/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berita Acara Sidang Nomor 151/BA.Pdt.GS/ 2023/PN.Plg. dimana dalam persidangan hari ini pada tanggal 20 Nopember 2023 pemeriksaan perkara tersebut pada tahap sidang pertama para pihak Penggugat dan para Tergugat hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut diatas Penggugat hadir kuasanya dipersidangan Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 29 Nopember 2023, Kuasa Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II sudah mencapai kesepakatan damai, lalu Kuasa Penggugat mengajukan surat pencabutan perkara secara tertulis bahwa perkara Nomor 151/Pdt.GS/2023, dicabut, maka Majelis tidak ada alasan untuk tidak mengabulkan permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.GS/2023/PN.Plg. ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 151/Pdt.G/2023/PN.Plg. tersebut ;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini sebesar Rp. 252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu, tanggal 29 Nopember 2023 dan pada hari ini pula telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Dr. Editerial, S.H.,M.H sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh Panitera Pengganti Maseha, S.Sos.,S.H dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

Maseha, S.Sos.,S.H

Dr. Editerial, S.H.,M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK.	Rp.100.000,-
- Penggandaan Berkas	Rp. 28.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 24.000,-
- PNBP Relas	Rp. 30.000,-
- PNBP Surat Kuasa	Rp. 10.000,-
- PNBP Pencabutan	Rp. 10.000,-
- Materai.....	Rp. 10.000,-
- Redaksi.	Rp. 10.000,-+
Jumlah.....	Rp.252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah)